



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

PUTUSAN

Nomor : 229/Pid. /2015/PT.SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MOHAMAD SAHRI bin MOH. KHOIRI ;
Tempat lahir : Pati ;
Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 31 Juli 1973 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
K e b a n g s a a n : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ds. Mojolawaran Rt. 02 Rw. 02 Kecamatan Gabus Kabupaten Pati
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pedagang (Pj. Kades Mojolawaran)

Terdakwa tidak ditahan ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 01 Oktober 2015 Nomor : 229/PID./2015/PT.Smg tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 9 Nopember 2015, Nomor : 229/Pen.Pid./2015/PT.Smg. tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati

Hal 1 dari 31 hal Put.No229/Pid /2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Agustus 2015, Nomor : 50/Pid.B/2015/ PN.Pti, dalam perkara terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dikenakan dakwaan sebagai berikut :

KESATU ;

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa MOHAMAD SAHRI bin MOH. KHOIRI secara bersama sama dengan KUDERI bin RASLAN, KUMBINO bin MUSTAJAB, RISA bin SUJADI, SUYITNO Bin AKUAN, SOFII Bin AKUAN, ALI MAHMUDI alias ALIMIN Bin LASMIN, EKO Bin JAYIN, ARIK Bin WASITO, ANDIK Bin SUTARWI dan SHOIBAH alias KIBA Bin DARTONO (diberkas dalam perkara yang sama dalam berkas tersendiri), pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di warung makan milik Sdr. ISKAK SUPENO yang terletak di Tanah Bengkok Sekdes Desa Mojolawaran Rt. 04 Rw. 02 Kec. Gabus Kabupaten Pati dan di halaman tanah milik ISKAK SUPENO dan milik BAMBANG SUKOCO di Desa Mojolawaran Rt. 03 Rw. 02 Kec. Gabus Kabupaten Pati atau setidaknya tidaknya di tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Pati, dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan dengan sengaja menghancurkan barang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekira pukul 08.00 WIB, BAMBANG SUKOCO menyuruh SUPAR untuk menanam pohon Pisang di tanah milik BAMBANG SUKOCO yang terletak di Desa Mojolawaran Rt. 03 Rw. 02 Kec. Gabus, Kab. Pati dan menanam pohon Luntas untuk pagarnya, kemudian SUPAR ditegur oleh Terdakwa MOHAMAD SAHRI BIN MOH. KHOIRI selaku PJ Kepala Desa Mojolawaran dengan mengatakan "Sing ngengken Sinten Mbah (Yang menyuruh Siapa Mbah) kemudian di jawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPAR “ Pak BAMBANG SUKOCO”, tidak lama kemudian BAMBANG SUKOCO datang di tempat tersebut dan terjadi pertengkaran antara BAMBANG SUKOCO dengan Terdakwa antara lain Terdakwa mengatakan kepada BAMBANG SUKOCO “Tanah ini Milik Desa Mojolawaran”, kemudian dijawab BAMBANG SUKOCO “tanah ini milik saya, peninggalan Bapak Saya” kemudian mereka berdua meninggalkan tempat tersebut ;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa merusak tanaman pohon Luntas milik BAMBANG SUKOCO dengan cara dicabuti dengan tangan kosong sehingga mati, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa MOHAMAD SAHRI Bin MOH KHOIRI selaku PJ Kades Mojolawaran bersama-sama antara lain dengan KUDERI bin RASLAN, KUMBINO bin MUSTAJAB, RISA bin SUJADI, SUYITNO Bin AKUAN, SOFII Bin AKUAN, ALI MAHMUDI alias ALIMIN Bin LASMIN, EKO Bin JAYIN, ARIK Bin WASITO, ANDIK Bin SUTARWI dan SHOIBAH alias KIBA Bin DARTONO melakukan kekerasan dan pengrusakan terhadap warung makan beserta isinya milik ISKAK SUPENO di Tanah Bengkok Sekdes Desa Mojolawaran Rt. 04 Rw. 02 Kec. Gabus, Kab. Pati, dimana pada saat itu Terdakwa MOHAMAD SAHRI BIN MOH. KHOIRI selaku PJ Kades Mojolawaran menggerakkan, menyuruh dan ikut bersama sama dengan para pelaku lainnya merusak warung makan dan isinya, Terdakwa dengan menggunakan alat kayu memecahi asbes yang merupakan atap warung hingga pecah dan hancur berantakan, bersamaan dengan itu KUDERI bin RASLAN, dengan menggunakan Kayu dan Godem (Palu Besar), KUMBINO bin MUSTAJAB dengan menggunakan Kayu, ALI MAHMUDI alias ALIMIN bin LASMIN dengan menggunakan Kayu, RISA bin SUJADI dengan menggunakan Kayu dan Godem, SUYITNO bin AKUAN dengan menggunakan Kayu dan Godem (Palu Besar), SOFI'I bin AKUAN dengan menggunakan Kayu dan Godem (Palu Besar), ARIK bin WASITO dengan menggunakan Kayu dan Godem (Palu Besar), ANDIK bin SUTARWI dengan menggunakan Kayu, dan ROMLI bin KARTUBI dengan menggunakan Kayu dan Godem (Palu Besar) juga merusak dan menghancurkan warung makan tersebut dengan

Hal 3 dari 31 hal Put.No.229/Pid. /2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isinya antara lain palu digunakan untuk merusak tembok, pintu dan jendela dan merusak isi warung ;

Bahwa dalam menggerakkan atau menyuruh para pelaku lainnya dan juga ikut dalam melakukan penghancuran dan pengrusakan warung makan tersebut, Terdakwa MOH SAHRI Bin MOH. KHOIRI selaku PJ Kades awalnya bergerak dari arah Timur berteriak “ Ayo-ayo.... ora bar-bar engko “ (Ayo-ayo..... tidak selesai nanti “) karena para pelaku berhenti merusak warung, kemudian Terdakwa merusak atap/esbes warung dengan menggunakan kayu

bersama-sama pelaku yang lain sampai kedalam warung, kemudian Terdakwa keluar warung, dan bertemu dengan TAUFIQ, kemudian TAUFIQ menegur para pelaku “ Sing ngongkon sopo, warung kok mbok rusak (Yang menyuruh siapa warung kok dirusak) lalu dijawab Terdakwa “ Aku sing Ngongkon Mas “ bahwa selanjutnya Terdakwa dan pelaku lainnya melanjutkan perusakan warung ;

Bahwa sampai selesai melakukan perusakan dan penghancuran warung, Terdakwa MOH SAHRI BIN MOH. KHOIRI (PJ Kades) masih ada dilokasi, selanjutnya .Terdakwa berkata “ Nek bar iki terus nongendi mau “ (Setelah selesai ini terus ke mana tadi) dijawab sebagian warga / para pelaku lainnya “Ya Pak wis do mudeng“ (Ya pak sudah mengerti) ;

Bahwa selanjutnya setelah melakukan kekerasan, pengrusakan dan penghancuran terhadap warung milik ISKAK SUPENA. Terdakwa bersama pelaku lainnya antara lain KUDERI bin RASLAN, KUMBINO bin MUSTAJAB, RISA bin SUJADI, SUYITNO Bin AKUAN, SOFII Bin AKUAN, ALI MAHMUDI alias ALIMIN Bin LASMIN, ARIK Bin WASITO, ANDIK Bin SUTARWI dan SHOIBAH alias KIBA Bin DARTONO bergerak menuju halaman tanah milik ISKAK SUPENO dan BAMBANG SUKOCO di Desa Mojolawaran Rt. 03 Rw. 02 Kec. Gabus Kabupaten Pati yang berjarak kurang lebih 300 meter, setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa langsung menebangi pohon-pohon yang tumbuh di atas tanah milik ISKAK SUPENO dan menebangi pohon Pisang, pohon Mangga yang tumbuh di atas tanah milik BAMBANG SUKOCO, dimana Terdakwa dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebangi pohon tersebut dengan menggunakan Bendo, bersamaan Terdakwa menebangi pohon, KUDERI BIN RASLAN menebangi pohon dengan menggunakan Parang, KUMBINO BIN MUSTAJAB ikut menebangi pohon dengan menggunakan Parang, RISA BIN SUJADI ikut menebangi pohon dengan menggunakan Parang, SUYITNO Bin AKUAN menebangi pohon dengan menggunakan Parang, SOFII Bin AKUAN menebangi pohon dengan menggunakan parang, ALI MAHMUDI alias ALIMIN Bin LASMIN menebangi pohon dengan menggunakan Parang, ARIK Bin WASITO menebangi pohon dengan menggunakan Parang, SHOIBAH menebangi pohon dengan menggunakan Senzo (Mesin tebang kayu) dan ANDIK Bin SUTARWI menebangi pohon dengan menggunakan Bendo/Sabit serta ROMLI

menebangi pohon dengan menggunakan Parang, bahwa pada saat itu Terdakwa selain ikut menebangi pohon juga menunjukkan pohon-pohon mana yang harus dirusak dan ditebang kepada para pelaku lainnya antara lain Terdakwa menunjukkan kepada SHOIBAH pohon-pohon mana yang harus ditebang dengan kata-kata antara lain "Iku Lho Mas kethok sisan iku" (Itu lho mas ditebang sekalian) sambil Terdakwa menunjukkan Pohon-pohon yang harus ditebang/dipotong ; Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2014 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa MOHAMAD SAHRI bin MOH. KHOIRI memasang Plang/Papan nama yang bertuliskan "TANAH MILIK DESA MOJOLAWARAN" di atas Tanah milik BAMBANG SUKOCO yang terletak di Desa Mojolawaran Rt. 03 Rw. 02 Kec. Gabus, Kab. Pati yang pohon-pohonnya telah dirusak dan dihancurkan Terdakwa beserta pelaku lainnya tersebut ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut warung milik ISKAK SUPENO hancur dan rusak berat antara lain dinding bagian kanan/barat jebol, dinding depan dan 3 (tiga) pintu jebol dan rusak, gorong-gorong depan warung rusak, atap yang terbuat dari Esbes semuanya hancur dan pecah berantakan, kayu untuk atap warung semuanya rusak, atap depan yang terbuat dari seng berikut kayunya semuanya rusak, 1 (satu) Jendela jebol; 3 (tiga) Pintu rusak, kemudian pohon-pohon dan tumbuhan yang tumbuh di atas tanah milik ISKAK

Hal 5 dari 31 hal Put.No.229/Pid. /2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPENO dan BAMBANG SUKOCO hancur, tumbang dan roboh serta mati antara lain pohon Pisang Pipit sebanyak 40 pohon, pohon Sengon laut sebanyak 18 pohon, pohon Salam sebanyak 16 pohon, pohon Matoa sebanyak 8 pohon, pohon Mangga sebanyak 4 pohon. pohon Jambu sebanyak 5 pohon, pohon Klengkeng sebanyak 3 pohon, pohon Turi sebanyak 19 pohon, pohon Kudo/Jaranan sebanyak 22 pohon, pohon Randu sebanyak 5 pohon, pohon Petai cina pohon Jahe merah sebanyak 50 pohon sehingga Saksi ISKAK SUPENO menderita kerugian kurang lebih Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan rincian antara lain bangunan warung yang dirusak kerugian senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kerugian perabot warung senilai Rp. 26.253.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah), kerugian isi warung senilai Rp. 25.928.500,- (dua puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan kerugian atas matinya pohon-pohon sebesar kurang lebih Rp. 96.450.000,- (Sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan BAMBANG SUKOCO menderita kerugian kurang lebih Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa MOHAMAD SAHRI BIN MOH. KHOIRI pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di warung makan milik Sdr. ISKAK SUPENO yang terletak di Tanah Bengkok Sekdes Desa Mojolawaran Rt. 04 Rw. 02 Kec. Gabus Kabupaten Pati dan di halaman tanah milik ISKAK SUPENO dan milik BAMBANG SUKOCO di Desa Mojolawaran Rt. 03 Rw. 02 Kec. Gabus Kabupaten Pati atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Pati, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan dengan sengaja menghancurkan barang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekira pukul 08.00 WIB, BAMBANG SUKOCO menyuruh SUPAR untuk menanam pohon Pisang di tanah milik BAMBANG SUKOCO yang terletak di Desa Mojolawaran Rt. 03 Rw. 02 Kec. Gabus, Kab. Pati dan menanam pohon Luntas untuk pagarnya, kemudian SUPAR ditegur oleh Terdakwa MOHAMAD SAHRI BIN MOH. KHOIRI selaku PJ Kepala Desa Mojolawaran dengan mengatakan “Sing ngengken Sinten Mbah (Yang menyuruh Siapa Mbah) kemudian di jawab SUPAR “ Pak BAMBANG SUKOCO”, tidak lama kemudian BAMBANG SUKOCO datang di tempat tersebut dan terjadi pertengkaran antara BAMBANG SUKOCO dengan Terdakwa antara lain Terdakwa mengatakan kepada BAMBANG SUKOCO “Tanah ini

Milik Desa Mojolawaran”, kemudian dijawab BAMBANG SUKOCO “tanah ini milik saya, peninggalan Bapak Saya” kemudian mereka berdua meninggalkan tempat tersebut ;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa MOHAMAD SAHRI Bin MOH KHOIRI selaku PJ Kades Mojolawaran dengan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan kekuasaannya atau martabatnya, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain diantaranya yaitu KUDERI bin RASLAN, KUMBINO bin MUSTAJAB, RISA bin SUJADI, SUYITNO Bin AKUAN, SOFII Bin AKUAN, ALI MAHMUDI alias ALIMIN Bin LASMIN, EKO Bin JAYIN, ARIK Bin WASITO, ANDIK Bin SUTARWI dan SHOIBAH alias KIBA Bin DARTONO untuk melakukan kekerasan dan pengrusakan terhadap warung makan beserta isinya milik ISKAK SUPENO di Tanah Bengkok Sekdes Desa Mojolawaran Rt. 04 Rw. 02 Kec. Gabus, Kab. Pati, sehingga setelah Terdakwa MOHAMAD SAHRI BIN MOH.

Hal 7 dari 31 hal Put.No.229/Pid. /2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHOIRI selaku PJ Kades Mojolawaran menggerakkan dan menganjurkan untuk melakukan kekerasan dan pengrusakan serta pengrusakan warung makan dan isinya tersebut, para warga antara lain KUDERI bin RASLAN, dengan menggunakan Kayu dan Godem (Palu Besar), KUMBINO bin MUSTAJAB dengan menggunakan Kayu, ALI MAHMUDI alias ALIMIN bin LASMIN dengan menggunakan Kayu, RISA bin SUJADI dengan menggunakan Kayu dan Godem, SUYITNO bin AKUAN dengan menggunakan Kayu dan Godem (Palu Besar), SOFI'I bin AKUAN dengan menggunakan Kayu dan Godem (Palu Besar), ARIK bin WASITO dengan menggunakan Kayu dan Godem (Palu Besar), ANDIK bin SUTARWI dengan menggunakan Kayu, dan ROMLI bin KARTUBI dengan menggunakan Kayu dan Godem (Palu Besar) merusak dan menghancurkan warung makan tersebut dengan isinya antara lain palu digunakan untuk merusak tembok, pintu dan jendela dan merusak isi warung ;

Bahwa dalam menganjurkan para pelaku untuk melakukan penghancuran dan pengrusakan warung makan tersebut, Terdakwa MOH SAHRI Bin MOH. KHOIRI selaku PJ Kades awalnya bergerak dari arah Timur berteriak “ Ayo-ayo.... ora bar-bar engko “ (Ayo-ayo.... tidak selesai nanti “) karena para pelaku berhenti merusak warung, kemudian Terdakwa masuk warung kemudian Terdakwa keluar warung, dan bertemu dengan TAUFIQ, kemudian TAUFIQ menegur para pelaku “ Sing ngongkon sopo, warung kok mbok rusak (Yang menyuruh siapa warung kok dirusak) lalu dijawab Terdakwa “ Aku sing Ngongkon Mas “ bahwa selanjutnya para pelaku melanjutkan perusakan warung ;

Bahwa sampai selesai melakukan perngrusakan dan penghancuran warung, Terdakwa MOH SAHRI BIN MOH. KHOIRI (PJ Kades) masih ada dilokasi, selanjutnya .Terdakwa berkata “ Nek bar iki terus nongendi mau “ (Setelah selesai ini terus ke mana tadi) dijawab sebagian warga / para pelaku “Ya Pak wis do mudeng“ (Ya pak sudah mengerti) ;

Bahwa selanjutnya setelah para pelaku melakukan kekerasan, pengrusakan dan penghancuran terhadap warung milik ISKAK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPENA. Terdakwa menganjurkan para pelaku antara lain KUDERI bin RASLAN, KUMBINO bin MUSTAJAB, RISA bin SUJADI, SUYITNO Bin AKUAN, SOFII Bin AKUAN, ALI MAHMUDI alias ALIMIN Bin LASMIN, ARIK Bin WASITO, ANDIK Bin SUTARWI dan SHOIBAH alias KIBA Bin DARTONO bergerak menuju halaman tanah milik ISKAK SUPENO dan BAMBANG SUKOCO di Desa Mojolawaran Rt. 03 Rw. 02 Kec. Gabus Kabupaten Pati yang berjarak kurang lebih 300 meter, setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa menganjurkan para pelaku untuk menebangi pohon-pohon yang tumbuh di atas tanah milik ISKAK SUPENO dan menebangi pohon Pisang, pohon Mangga yang tumbuh di atas tanah milik BAMBANG SUKOCO, dimana setelah mendapat perintah serta anjuran Terdakwa tersebut KUDERI BIN RASLAN menebangi pohon dengan menggunakan Parang, KUMBINO BIN MUSTAJAB menebangi pohon dengan menggunakan Parang, RISA BIN SUJADI menebangi pohon dengan menggunakan Parang, SUYITNO Bin AKUAN menebangi pohon dengan menggunakan Parang, SOFII Bin AKUAN menebangi pohon dengan menggunakan parang, ALI MAHMUDI alias ALIMIN Bin LASMIN menebangi pohon dengan menggunakan Parang, ARIK Bin WASITO menebangi pohon dengan menggunakan Parang, SHOIBAH menebangi pohon dengan menggunakan Senzo (Mesin tebang kayu) dan ANDIK Bin SUTARWI menebangi pohon dengan menggunakan Bendo/Sabit serta ROMLI menebangi pohon dengan menggunakan Parang, bahwa pada saat itu Terdakwa menunjukkan pohon-pohon mana yang harus dirusak dan ditebang kepada para pelaku antara lain Terdakwa menunjukkan kepada SHOIBAH pohon-pohon mana yang harus ditebang dengan kata-kata antara lain "Iku Lho Mas kethok sisan iku" (Itu lho mas ditebang sekalian) sambil Terdakwa menunjukkan Pohon-pohon yang harus ditebang/dipotong ;

Bahwa Terdakwa dalam menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan sebagaimana tersebut di atas antara lain kepada Sdr. SHOIBAH sambil berkata bahwa kalau ada permasalahan Terdakwalah yang akan bertanggung jawab, akhirnya orang lain yang dianjurkan tersebut memberanikan diri untuk mengikuti anjuran

Hal 9 dari 31 hal Put.No.229/Pid. /2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena di lokasinya para pelaku masih dikawal Terdakwa, dan Terdakwa juga menjanjikan serta memberikan upah berupa uang tunai antara lain kepada Sdr. SHOIBAH sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) setelah selesai melaksanakan pekerjaan sesuai anjuran Terdakwa ;

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2014 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa MOHAMAD SAHRI bin MOH. KHOIRI memasang Plang/Papan nama yang bertuliskan "TANAH MILIK DESA MOJOLAWARAN" di atas Tanah milik BAMBANG SUKOCO yang terletak di Desa Mojolawaran Rt. 03 Rw. 02 Kec. Gabus, Kab. Pati yang pohon pohonya telah dirusak dan dihancurkan oleh para pelaku atas anjuran Terdakwa tersebut ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut warung milik ISKAK SUPENO hancur dan rusak berat antara lain dinding bagian kanan/ barat jebol, dinding depan dan 3 (tiga) pintu jebol dan rusak, gorong-gorong depan warung rusak, atap yang terbuat dari Esbes semuanya hancur dan pecah berantakan, kayu untuk atap warung semuanya rusak, atap depan yang terbuat dari seng berikut kayunya semuanya rusak, 1 (satu) Jendela jebol; 3 (tiga) Pintu rusak, kemudian pohon pohon dan tumbuhan yang tumbuh di atas tanah milik ISKAK SUPENO dan BAMBANG SUKOCO hancur, tumbang dan roboh serta mati antara lain pohon Pisang Pipit sebanyak 40 pohon, pohon Sengon laut sebanyak 18 pohon, pohon Salam sebanyak 16 pohon, pohon Matoa sebanyak 8 pohon, pohon Mangga sebanyak 4 pohon. pohon Jambu sebanyak 5 pohon, pohon Klengkeng sebanyak 3 pohon, pohon Turi sebanyak 19 pohon, pohon Kudo/Jaranan sebanyak 22 pohon, pohon Randu sebanyak 5 pohon, pohon Petai cina pohon Jahe merah sebanyak 50 pohon sehingga Saksi ISKAK SUPENO menderita kerugian kurang lebih Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan rincian antara lain bangunan warung yang dirusak kerugian senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kerugian perabot warung senilai Rp. 26.253.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah), kerugian isi warung senilai Rp. 25.928.500,- (dua puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan kerugian atas matinya pohon-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon sebesar kurang lebih Rp. 96.450.000,- (Sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan BAMBANG SUKOCO menderita kerugian kurang lebih Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP ;

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa MOHAMAD SAHRI BIN MOH. KHOIRI secara bersama sama dengan KUDERI bin RASLAN, KUMBINO bin MUSTAJAB, RISA bin SUJADI, SUYITNO Bin AKUAN, SOFII Bin AKUAN, ALI MAHMUDI alias ALIMIN Bin LASMIN, EKO Bin JAYIN, ARIK Bin WASITO, ANDIK Bin SUTARWI dan SHOIBAH alias KIBA Bin DARTONO (diberkas dalam perkara yang sama dalam berkas tersendiri), pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di warung makan milik Sdr. ISKAK SUPENO yang terletak di Tanah Bengkok Sekdes Desa Mojolawaran Rt. 04 Rw. 02 Kec. Gabus Kabupaten Pati dan di halaman tanah milik ISKAK SUPENO dan milik BAMBANG SUKOCO di Desa Mojolawaran Rt. 03 Rw. 02 Kec. Gabus Kabupaten Pati atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Pati, terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekira pukul 08.00 WIB, BAMBANG SUKOCO menyuruh SUPAR untuk menanam pohon Pisang di tanah milik BAMBANG SUKOCO yang terletak di Desa Mojolawaran Rt. 03 Rw. 02 Kec. Gabus, Kab. Pati dan menanam pohon Luntas untuk pagarnya, kemudian SUPAR ditegur oleh Terdakwa MOHAMAD SAHRI BIN MOH. KHOIRI selaku PJ Kepala Desa Mojolawaran dengan mengatakan "Sing ngengken Sinten Mbah (Yang menyuruh Siapa Mbah) kemudian di jawab SUPAR " Pak BAMBANG SUKOCO", tidak lama kemudian BAMBANG SUKOCO datang di tempat tersebut dan terjadi

Hal 11 dari 31 hal Put.No.229/Pid. /2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara BAMBANG SUKOCO dengan Terdakwa antara lain Terdakwa mengatakan kepada BAMBANG SUKOCO “Tanah ini Milik Desa Mojolawaran”, kemudian dijawab BAMBANG SUKOCO “tanah ini milik saya, peninggalan Bapak Saya” kemudian mereka berdua meninggalkan tempat tersebut ;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa merusak tanaman pohon Luntas milik BAMBANG SUKOCO dengan cara dicabuti dengan tangan kosong, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa MOHAMAD SAHRI Bin MOH KHOIRI selaku PJ Kades Mojolawaran bersama-sama antara lain dengan KUDERI bin RASLAN, KUMBINO bin MUSTAJAB, RISA bin SUJADI, SUYITNO Bin AKUAN, SOFII Bin AKUAN, ALI MAHMUDI alias ALIMIN Bin LASMIN, EKO Bin JAYIN, ARIK Bin WASITO, ANDIK Bin SUTARWI dan SHOIBAH alias KIBA Bin DARTONO melakukan kekerasan terhadap warung makan beserta isinya milik ISKAK SUPENO di Tanah Bengkok Sekdes Desa Mojolawaran Rt. 04 Rw. 02 Kec. Gabus, Kab. Pati, dimana pada saat itu Terdakwa MOHAMAD SAHRI BIN MOH. KHOIRI selaku PJ Kades Mojolawaran menggerakkan, menyuruh dan ikut bersama sama dengan para pelaku lainnya merusak warung makan dan isinya, Terdakwa dengan menggunakan alat kayu memecahi asbes yang merupakan atap warung hingga pecah, bersamaan dengan itu KUDERI bin RASLAN, dengan menggunakan Kayu dan Godem (Palu Besar), KUMBINO bin MUSTAJAB dengan menggunakan Kayu, ALI MAHMUDI alias ALIMIN bin LASMIN dengan menggunakan Kayu, RISA bin SUJADI dengan menggunakan Kayu dan Godem, SUYITNO bin AKUAN dengan menggunakan Kayu dan Godem (Palu Besar), SOFI'I bin AKUAN dengan menggunakan Kayu dan Godem (Palu Besar), ARIK bin WASITO dengan menggunakan Kayu dan Godem (Palu Besar), ANDIK bin SUTARWI dengan menggunakan Kayu, dan ROMLI bin KARTUBI dengan menggunakan Kayu dan Godem (Palu Besar) juga merusak warung makan tersebut dengan isinya antara lain palu digunakan untuk merusak tembok, pintu dan jendela dan merusak isi warung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam menggerakkan atau menyuruh para pelaku lainnya dan juga ikut dalam melakukan pengrusakan warung makan tersebut, Terdakwa MOH SAHRI Bin MOH. KHOIRI selaku PJ Kades awalnya bergerak dari arah Timur berteriak “ Ayo-ayo.... ora bar-bar engko “ (Ayo-ayo..... tidak selesai nanti “) karena para pelaku berhenti merusak warung, kemudian Terdakwa merusak atap/esbes warung dengan menggunakan kayu bersama-sama pelaku yang lain sampai kedalam warung, kemudian Terdakwa keluar warung, dan bertemu dengan TAUFIQ, kemudian TAUFIQ menegur para pelaku “ Sing ngongkon sopo, warung kok mbok rusak (Yang menyuruh siapa warung kok dirusak) lalu dijawab Terdakwa “ Aku sing Ngongkon Mas “ bahwa selanjutnya Terdakwa dan pelaku lainnya melanjutkan perusakan warung ;

Bahwa sampai selesai melakukan perusakan warung, Terdakwa MOH SAHRI BIN MOH. KHOIRI (PJ Kades) masih ada dilokasi, selanjutnya .Terdakwa berkata “ Nek bar iki terus nongendi mau “ (Setelah selesai ini terus ke mana tadi) dijawab sebagian warga / para pelaku lainnya “Ya Pak wis do mudeng“ (Ya pak sudah mengerti) ;

Bahwa selanjutnya setelah melakukan kekerasan dan pengrusakan terhadap warung milik ISKAK SUPENA. Terdakwa bersama pelaku lainnya antara lain KUDERI bin RASLAN, KUMBINO bin MUSTAJAB, RISA bin SUJADI, SUYITNO Bin AKUAN, SOFII Bin AKUAN, ALI MAHMUDI alias ALIMIN Bin LASMIN, ARIK Bin WASITO, ANDIK Bin SUTARWI dan SHOIBAH alias KIBA Bin DARTONO bergerak menuju halaman tanah milik ISKAK SUPENO dan BAMBANG SUKOCO di Desa Mojolawaran Rt. 03 Rw. 02 Kec. Gabus Kabupaten Pati yang berjarak kurang lebih 300 meter, setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa langsung menebangi pohon pohon yang tumbuh di atas tanah milik ISKAK SUPENO dan menebangi pohon Pisang, pohon Mangga yang tumbuh di atas tanah milik BAMBANG SUKOCO, dimana Terdakwa dalam menebangi pohon tersebut dengan menggunakan Bendo, bersamaan Terdakwa menebangi pohon, KUDERI BIN RASLAN menebangi pohon dengan menggunakan Parang, KUMBINO BIN MUSTAJAB ikut menebangi

Hal 13 dari 31 hal Put.No.229/Pid. /2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon dengan menggunakan Parang, RISA BIN SUJADI ikut menebangi pohon dengan menggunakan Parang, SUYITNO Bin AKUAN menebangi pohon dengan menggunakan Parang, SOFII Bin AKUAN menebangi pohon dengan menggunakan parang, ALI MAHMUDI alias ALIMIN Bin LASMIN menebangi pohon dengan menggunakan Parang, ARIK Bin WASITO menebangi pohon dengan menggunakan Parang, SHOIBAH menebangi pohon dengan menggunakan Senzo (Mesin tebang kayu) dan ANDIK Bin SUTARWI menebangi pohon dengan menggunakan Bendo/Sabit serta ROMLI menebangi pohon dengan menggunakan Parang, bahwa pada saat itu Terdakwa selain ikut menebangi pohon juga menunjukkan pohon-pohon mana yang harus dirusak dan ditebang kepada para pelaku lainnya antara lain Terdakwa menunjukkan kepada SHOIBAH pohon-pohon mana yang harus ditebang dengan kata-kata antara lain "Iku Lho Mas kethok sisan iku" (Itu lho mas ditebang sekalian) sambil Terdakwa menunjukkan Pohon-pohon yang harus ditebang/dipotong ; Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2014 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa MOHAMAD SAHRI bin MOH. KHOIRI memasang Plang/Papan nama yang bertuliskan "TANAH MILIK DESA MOJOLAWARAN" di atas Tanah milik BAMBANG SUKOCO yang terletak di Desa Mojolawaran Rt. 03 Rw. 02 Kec. Gabus, Kab. Pati yang pohon-pohonnya telah dirusak Terdakwa beserta pelaku lainnya tersebut ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut warung milik ISKAK SUPENO rusak antara lain dinding bagian kanan/barat jebol, dinding depan dan 3 (tiga) pintu jebol dan rusak, gorong-gorong depan warung rusak, atap yang terbuat dari Esbes semuanya pecah berantakan, kayu untuk atap warung semuanya rusak, atap depan yang terbuat dari seng berikut kayunya semuanya rusak, 1 (satu) Jendela jebol; 3 (tiga) Pintu rusak, kemudian pohon-pohon dan tumbuhan yang tumbuh di atas tanah milik ISKAK SUPENO dan BAMBANG SUKOCO tumbang dan roboh serta mati antara lain pohon Pisang Pipit sebanyak 40 pohon, pohon Sengon laut sebanyak 18 pohon, pohon Salam sebanyak 16 pohon, pohon Matoa sebanyak 8 pohon, pohon Mangga sebanyak 4 pohon. pohon Jambu sebanyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 pohon, pohon Klengkeng sebanyak 3 pohon, pohon Turi sebanyak 19 pohon, pohon Kudo/Jaranan sebanyak 22 pohon, pohon Randu sebanyak 5 pohon, pohon Petai cina pohon Jahe merah sebanyak 50 pohon sehingga Saksi ISKAK SUPENO menderita kerugian kurang lebih Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan rincian antara lain bangunan warung yang dirusak kerugian senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kerugian perabot warung senilai Rp. 26.253.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah), kerugian isi warung senilai Rp. 25.928.500,- (dua puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan kerugian atas matinya pohon-pohon sebesar kurang lebih Rp. 96.450.000,- (Sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan BAMBANG SUKOCO menderita kerugian kurang lebih Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

LEBIH LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa MOHAMAD SAHRI BIN MOH. KHOIRI pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di warung makan milik Sdr. ISKAK SUPENO yang terletak di Tanah Bengkok Sekdes Desa Mojolawaran Rt. 04 Rw. 02 Kec. Gabus Kabupaten Pati dan di halaman tanah milik ISKAK SUPENO dan milik BAMBANG SUKOCO di Desa Mojolawaran Rt. 03 Rw. 02 Kec. Gabus Kabupaten Pati atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Pati, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap barang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekira pukul 08.00 WIB, BAMBANG SUKOCO menyuruh SUPAR untuk menanam

Hal 15 dari 31 hal Put.No.229/Pid. /2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon Pisang di tanah milik BAMBANG SUKOCO yang terletak di Desa Mojolawaran Rt. 03 Rw. 02 Kec. Gabus, Kab. Pati dan menanam pohon Luntas untuk pagarnya, kemudian SUPAR ditegur oleh Terdakwa MOHAMAD SAHRI BIN MOH. KHOIRI selaku PJ Kepala Desa Mojolawaran dengan mengatakan "Sing ngengken Sinten Mbah (Yang menyuruh Siapa Mbah) kemudian di jawab SUPAR " Pak BAMBANG SUKOCO", tidak lama kemudian BAMBANG SUKOCO datang di tempat tersebut dan terjadi pertengkaran antara BAMBANG SUKOCO dengan Terdakwa antara lain Terdakwa mengatakan kepada BAMBANG SUKOCO "Tanah ini Milik Desa Mojolawaran", kemudian dijawab BAMBANG SUKOCO "tanah ini milik saya, peninggalan Bapak Saya" kemudian mereka berdua meninggalkan tempat tersebut ;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa MOHAMAD SAHRI Bin MOH KHOIRI selaku PJ Kades Mojolawaran dengan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan kekuasaannya atau martabatnya, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain diantaranya yaitu KUDERI bin RASLAN, KUMBINO bin MUSTAJAB, RISA bin SUJADI, SUYITNO Bin AKUAN, SOFII Bin AKUAN, ALI MAHMUDI alias ALIMIN Bin LASMIN, EKO Bin JAYIN, ARIK Bin WASITO, ANDIK Bin SUTARWI dan SHOIBAH alias KIBA Bin DARTONO untuk melakukan kekerasan terhadap warung makan beserta isinya milik ISKAK SUPENO di Tanah Bengkok Sekdes Desa Mojolawaran Rt. 04 Rw. 02 Kec. Gabus, Kab. Pati, sehingga setelah Terdakwa MOHAMAD SAHRI BIN MOH. KHOIRI selaku PJ Kades Mojolawaran menggerakkan dan menganjurkan untuk melakukan kekerasan terhadap warung makan dan isinya tersebut, para warga antara lain KUDERI bin RASLAN, dengan menggunakan Kayu dan Godem (Palu Besar), KUMBINO bin MUSTAJAB dengan menggunakan Kayu, ALI MAHMUDI alias ALIMIN bin LASMIN dengan menggunakan Kayu, RISA bin SUJADI dengan menggunakan Kayu dan Godem, SUYITNO bin AKUAN dengan menggunakan Kayu dan Godem (Palu Besar), SOFI'I bin AKUAN dengan menggunakan Kayu dan Godem (Palu Besar), ARIK bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WASITO dengan menggunakan Kayu dan Godem (Palu Besar), ANDIK bin SUTARWI dengan menggunakan Kayu, dan ROMLI bin KARTUBI dengan menggunakan Kayu dan Godem (Palu Besar) merusak warung makan tersebut dengan isinya antara lain palu digunakan untuk merusak tembok, pintu dan jendela dan merusak isi warung ;

Bahwa dalam menganjurkan para pelaku untuk melakukan pengrusakan warung makan tersebut, Terdakwa MOH SAHRI Bin MOH. KHOIRI selaku PJ Kades awalnya bergerak dari arah Timur berteriak “ Ayo-ayo.... ora bar-bar engko “ (Ayo-ayo..... tidak selesai nanti “) karena para pelaku berhenti merusak warung, kemudian Terdakwa masuk warung kemudian Terdakwa keluar warung, dan bertemu dengan TAUFIQ, kemudian TAUFIQ menegur para pelaku “ Sing ngongkon sopo, warung kok mbok rusak (Yang menyuruh siapa warung kok dirusak) lalu dijawab Terdakwa “ Aku sing Ngongkon Mas “ bahwa selanjutnya para pelaku melanjutkan perusakan warung ;

Bahwa sampai selesai melakukan kekerasan dan perngrusakan warung, Terdakwa MOH SAHRI BIN MOH. KHOIRI (PJ Kades) masih ada dilokasi, selanjutnya .Terdakwa berkata “ Nek bar iki terus nongendi mau “ (Setelah selesai ini terus ke mana tadi) dijawab sebagian warga / para pelaku “Ya Pak wis do mudeng“ (Ya pak sudah mengerti) ;

Bahwa selanjutnya setelah para pelaku melakukan kekerasan dan pengrusakan terhadap warung milik ISKAK SUPENA. Terdakwa menganjurkan para pelaku antara lain KUDERI bin RASLAN, KUMBINO bin MUSTAJAB, RISA bin SUJADI, SUYITNO Bin AKUAN, SOFII Bin AKUAN, ALI MAHMUDI alias ALIMIN Bin LASMIN, ARIK Bin WASITO, ANDIK Bin SUTARWI dan SHOIBAH alias KIBA Bin DARTONO bergerak menuju halaman tanah milik ISKAK SUPENO dan BAMBANG SUKOCO di Desa Mojolawaran Rt. 03 Rw. 02 Kec. Gabus Kabupaten Pati yang berjarak kurang lebih 300 meter, setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa menganjurkan para pelaku untuk menebangi pohon pohon yang tumbuh di atas tanah milik ISKAK SUPENO dan menebangi pohon Pisang, pohon Mangga yang tumbuh di atas tanah milik BAMBANG

Hal 17 dari 31 hal Put.No.229/Pid. /2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKOCO, dimana setelah mendapat perintah serta anjuran Terdakwa tersebut KUDERI BIN RASLAN menebangi pohon dengan menggunakan Parang, KUMBINO BIN MUSTAJAB menebangi pohon dengan menggunakan Parang, RISA BIN SUJADI menebangi pohon dengan menggunakan Parang, SUYITNO Bin AKUAN menebangi pohon dengan menggunakan Parang, SOFII Bin AKUAN menebangi pohon dengan menggunakan parang, ALI MAHMUDI alias ALIMIN Bin LASMIN menebangi pohon dengan menggunakan Parang, ARIK Bin WASITO menebangi pohon dengan menggunakan Parang, SHOIBAH menebangi pohon dengan menggunakan Senzo (Mesin tebang kayu) dan ANDIK Bin SUTARWI menebangi pohon dengan menggunakan Bendo/Sabit serta ROMLI menebangi pohon dengan menggunakan Parang, bahwa pada saat itu Terdakwa menunjukkan pohon mana yang harus dirusak dan ditebang kepada para pelaku antara lain Terdakwa menunjukkan kepada SHOIBAH pohon mana yang harus ditebang dengan kata kata antara lain "Iku Lho Mas kethok sisan iku" (Itu lho mas ditebang sekalian) sambil Terdakwa menunjukkan Pohon-pohon yang harus ditebang/dipotong ;

Bahwa Terdakwa dalam menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan sebagaimana tersebut di atas antara lain kepada Sdr. SHOIBAH sambil berkata bahwa kalau ada permasalahan Terdakwalah yang akan bertanggung jawab, akhirnya orang lain yang dianjurkan tersebut memberanikan diri untuk mengikuti anjuran Terdakwa karena di lokasipun para pelaku masih dikawal Terdakwa, dan Terdakwa juga menjanjikan serta memberikan upah berupa uang tunai antara lain kepada Sdr. SHOIBAH sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) setelah selesai melaksanakan pekerjaan sesuai anjuran Terdakwa ;

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2014 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa MOHAMAD SAHRI bin MOH. KHOIRI memasang Plang/Papan nama yang bertuliskan "TANAH MILIK DESA MOJOLAWARAN" di atas Tanah milik BAMBANG SUKOCO yang terletak di Desa Mojolawaran Rt. 03 Rw. 02 Kec. Gabus, Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pati yang pohon pohonya telah dirusak para pelaku atas anjuran Terdakwa tersebut ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut warung milik ISKAK SUPENO rusak antara lain dinding bagian kanan/barat jebol, dinding depan dan 3 (tiga) pintu jebol dan rusak, gorong-gorong depan warung rusak, atap yang terbuat dari Esbes semuanya pecah berantakan, kayu untuk atap warung semuanya rusak, atap depan yang terbuat dari seng berikut kayunya semuanya rusak, 1 (satu) Jendela jebol; 3 (tiga) Pintu rusak, kemudian pohon pohon dan tumbuhan yang tumbuh di atas tanah milik ISKAK SUPENO dan BAMBANG SUKOCO rusak, tumbang dan roboh serta mati antara lain pohon Pisang Pipit sebanyak 40 pohon, pohon Sengon laut sebanyak 18 pohon, pohon Salam sebanyak 16 pohon, pohon Matoa sebanyak 8 pohon, pohon Mangga sebanyak 4 pohon. pohon Jambu sebanyak 5 pohon, pohon Klengkeng sebanyak 3 pohon, pohon Turi sebanyak 19 pohon, pohon Kudo/Jaranan sebanyak 22 pohon, pohon Randu sebanyak 5 pohon, pohon Petai cina pohon Jahe merah sebanyak 50 pohon sehingga Saksi ISKAK SUPENO menderita kerugian kurang lebih Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan rincian antara lain bangunan warung yang dirusak kerugian senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kerugian perabot warung senilai Rp. 26.253.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah), kerugian isi warung senilai Rp. 25.928.500,- (dua puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan kerugian atas matinya pohon-pohon sebesar kurang lebih Rp. 96.450.000,- (Sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan BAMBANG SUKOCO menderita kerugian kurang lebih Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) jo 55 ayat (1) ke-2 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :

Hal 19 dari 31 hal Put.No.229/Pid. /2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa MOHAMAD SAHRI BIN MOH. KHOIRI baik bertindak secara sendiri sendiri atau secara bersama sama dengan KUDERI bin RASLAN, KUMBINO bin MUSTAJAB, RISA bin SUJADI, SUYITNO Bin AKUAN, SOFII Bin AKUAN, ALI MAHMUDI alias ALIMIN Bin LASMIN, EKO Bin JAYIN, ARIK Bin WASITO, ANDIK Bin SUTARWI dan SHOIBAH alias KIBA Bin DARTONO (diberkas dalam perkara yang sama dalam berkas tersendiri), pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di warung makan milik Sdr. ISKAK SUPENO yang terletak di Tanah Bengkok Sekdes Desa Mojolawaran Rt. 04 Rw. 02 Kec. Gabus Kabupaten Pati dan di halaman tanah milik ISKAK SUPENO dan milik BAMBANG SUKOCO di Desa Mojolawaran Rt. 03 Rw. 02 Kec. Gabus Kabupaten Pati atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Pati, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekira pukul 08.00 WIB, BAMBANG SUKOCO menyuruh SUPAR untuk menanam pohon Pisang di tanah milik BAMBANG SUKOCO yang terletak di Desa Mojolawaran Rt. 03 Rw. 02 Kec. Gabus, Kab. Pati dan menanam pohon Luntas untuk pagarnya, kemudian SUPAR ditegur oleh Terdakwa MOHAMAD SAHRI BIN MOH. KHOIRI selaku PJ Kepala Desa Mojolawaran dengan mengatakan "Sing ngengken Sinten Mbah (Yang menyuruh Siapa Mbah) kemudian di jawab SUPAR " Pak BAMBANG SUKOCO", tidak lama kemudian BAMBANG SUKOCO datang di tempat tersebut dan terjadi pertengkaran antara BAMBANG SUKOCO dengan Terdakwa antara lain Terdakwa mengatakan kepada BAMBANG SUKOCO "Tanah ini Milik Desa Mojolawaran", kemudian dijawab BAMBANG SUKOCO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“tanah ini milik saya, peninggalan Bapak Saya” kemudian mereka berdua meninggalkan tempat tersebut ;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa merusak tanaman pohon Luntas milik BAMBANG SUKOCO dengan cara dicabuti dengan tangan kosong sehingga mati, kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa MOHAMAD SAHRI Bin MOH KHOIRI selaku PJ Kades Mojolawaran bersama-sama antara lain dengan KUDERI bin RASLAN, KUMBINO bin MUSTAJAB, RISA bin SUJADI, SUYITNO Bin AKUAN, SOFII Bin AKUAN, ALI MAHMUDI alias ALIMIN Bin LASMIN, EKO Bin JAYIN, ARIK Bin WASITO ANDIK Bin SUTARWI dan SHOIBAH alias KIBA Bin DARTONO melakukan kekerasan dan pengrusakan terhadap warung makan beserta isinya milik ISKAK SUPENO di Tanah Bengkok Sekdes Desa Mojolawaran Rt. 04 Rw. 02 Kec. Gabus, Kab. Pati, dimana pada saat itu Terdakwa MOHAMAD SAHRI BIN MOH. KHOIRI selaku PJ Kades Mojolawaran menggerakkan, menyuruh dan ikut bersama sama dengan para pelaku lainnya merusak warung makan dan isinya, Terdakwa dengan menggunakan alat kayu memecahi asbes yang merupakan atap warung hingga pecah dan hancur berantakan, bersamaan dengan itu KUDERI bin RASLAN, dengan menggunakan Kayu dan Godem (Palu Besar), KUMBINO bin MUSTAJAB dengan menggunakan Kayu, ALI MAHMUDI alias ALIMIN bin LASMIN dengan menggunakan Kayu, RISA bin SUJADI dengan menggunakan Kayu dan Godem, SUYITNO bin AKUAN dengan menggunakan Kayu dan Godem (Palu Besar), SOFII bin AKUAN dengan menggunakan Kayu dan Godem (Palu Besar), ARIK bin WASITO dengan menggunakan Kayu dan Godem (Palu Besar), ANDIK bin SUTARWI dengan menggunakan Kayu, dan ROMLI bin KARTUBI dengan menggunakan Kayu dan Godem (Palu Besar) juga merusak dan menghancurkan warung makan tersebut dengan isinya antara lain palu digunakan untuk merusak tembok, pintu dan jendela dan merusak isi warung ;

Bahwa dalam menggerakkan atau menyuruh para pelaku lainnya dan juga ikut dalam melakukan penghancuran dan pengrusakan warung makan tersebut, Terdakwa MOH SAHRI Bin

Hal 21 dari 31 hal Put.No.229/Pid. /2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOH. KHOIRI selaku PJ Kades awalnya bergerak dari arah Timur berteriak “ Ayo-ayo.... ora bar-bar engko “ (Ayo-ayo..... tidak selesai nanti “) karena para pelaku berhenti merusak warung, kemudian Terdakwa merusak atap/esbes warung dengan menggunakan kayu bersama-sama pelaku yang lain sampai kedalam warung, kemudian Terdakwa keluar warung, dan bertemu dengan TAUFIQ, kemudian TAUFIQ menegur para pelaku “ Sing ngongkon sopo, warung kok mbok rusak (Yang menyuruh siapa warung kok dirusak) lalu dijawab Terdakwa “ Aku sing Ngongkon Mas “ bahwa selanjutnya Terdakwa dan pelaku lainnya melanjutkan perusakan warung ;

Bahwa sampai selesai melakukan perusakan dan penghancuran warung, Terdakwa MOH SAHRI BIN MOH. KHOIRI (PJ Kades) masih ada dilokasi, selanjutnya .Terdakwa berkata “ Nek bar iki terus nongendi mau “ (Setelah selesai ini terus ke mana tadi) dijawab sebagian warga / para pelaku lainnya “Ya Pak wis do mudeng“ (Ya pak sudah mengerti) ;

Bahwa selanjutnya setelah melakukan kekerasan, perusakan dan penghancuran terhadap warung milik ISKAK SUPENA. Terdakwa bersama pelaku lainnya antara lain KUDERI bin RASLAN, KUMBINO bin MUSTAJAB, RISA bin SUJADI, SUYITNO Bin AKUAN, SOFII Bin AKUAN, ALI MAHMUDI alias ALIMIN Bin LASMIN, ARIK Bin WASITO, ANDIK Bin SUTARWI dan SHOIBAH alias KIBA Bin DARTONO bergerak menuju halaman tanah milik ISKAK SUPENO dan BAMBANG SUKOCO di Desa Mojolawaran Rt. 03 Rw. 02 Kec. Gabus Kabupaten Pati yang berjarak kurang lebih 300 meter, setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa langsung menebangi pohon-pohon yang tumbuh di atas tanah milik ISKAK SUPENO dan menebangi pohon Pisang, pohon Mangga yang tumbuh di atas tanah milik BAMBANG SUKOCO, dimana Terdakwa dalam menebangi pohon tersebut dengan menggunakan Bendo, bersamaan Terdakwa menebangi pohon, KUDERI BIN RASLAN menebangi pohon dengan menggunakan Parang, KUMBINO BIN MUSTAJAB ikut menebangi pohon dengan menggunakan Parang, RISA BIN SUJADI ikut menebangi pohon dengan menggunakan Parang, SUYITNO Bin AKUAN menebangi pohon dengan menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parang, SOFII Bin AKUAN menebangi pohon dengan menggunakan parang, ALI MAHMUDI alias ALIMIN Bin LASMIN menebangi pohon dengan menggunakan Parang, ARIK Bin WASITO menebangi pohon dengan menggunakan Parang, SHOIBAH menebangi pohon dengan menggunakan Senzo (Mesin tebang kayu) dan ANDIK Bin SUTARWI menebangi pohon dengan menggunakan Bendo/Sabit serta ROMLI menebangi pohon dengan menggunakan Parang, bahwa pada saat itu Terdakwa selain ikut menebangi pohon juga menunjukkan pohon pohon mana yang harus dirusak dan ditebang kepada para pelaku lainnya antara lain Terdakwa menunjukkan kepada SHOIBAH pohon pohon mana yang harus ditebang dengan kata kata antara lain "Iku Lho Mas kethok sisan iku" (Itu lho mas ditebang sekalian) sambil Terdakwa menunjukkan Pohon-pohon yang harus ditebang/dipotong ; Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2014 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa MOHAMAD SAHRI bin MOH. KHOIRI memasang Plang/Papan nama yang bertuliskan "TANAH MILIK DESA MOJOLAWARAN" di atas Tanah milik BAMBANG SUKOCO yang terletak di Desa Mojolawaran Rt. 03 Rw. 02 Kec. Gabus, Kab. Pati yang pohon pohonya telah dirusak dan dihancurkan Terdakwa beserta pelaku lainnya tersebut ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut warung milik ISKAK SUPENO hancur dan rusak berat sehingga tidak bisa dipakai lagi antara lain dinding bagian kanan/barat jebol, dinding depan dan 3 (tiga) pintu jebol dan rusak, gorong-gorong depan warung rusak, atap yang terbuat dari Esbes semuanya hancur dan pecah berantakan, kayu untuk atap warung semuanya rusak, atap depan yang terbuat dari seng berikut kayunya semuanya rusak, 1 (satu) Jendela jebol; 3 (tiga) Pintu rusak, kemudian pohon pohon dan tumbuhan yang tumbuh di atas tanah milik ISKAK SUPENO dan BAMBANG SUKOCO hancur, tumbang dan roboh serta mati antara lain pohon Pisang Pipit sebanyak 40 pohon, pohon Sengon laut sebanyak 18 pohon, pohon Salam sebanyak 16 pohon, pohon Matoa sebanyak 8 pohon, pohon Mangga sebanyak 4 pohon, pohon Jambu sebanyak 5 pohon, pohon Klengkeng sebanyak 3 pohon, pohon Turi sebanyak 19 pohon, pohon Kudo/Jaranan sebanyak 22 pohon, pohon Randu

Hal 23 dari 31 hal Put.No.229/Pid. /2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5 pohon, pohon Petai cina pohon Jahe merah sebanyak 50 pohon sehingga Saksi ISKAK SUPENO menderita kerugian kurang lebih Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan rincian antara lain bangunan warung yang dirusak kerugian senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kerugian perabot warung senilai Rp. 26.253.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah), kerugian isi warung yang hilang senilai Rp. 25.928.500,- (dua puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan kerugian atas matinya pohon-pohon sebesar kurang lebih Rp. 96.450.000,- (Sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan BAMBANG SUKOCO menderita kerugian kurang lebih Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa MOHAMAD SAHRI BIN MOH. KHOIRI, pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di warung makan milik Sdr. ISKAK SUPENO yang terletak di Tanah Bengkok Sekdes Desa Mojolawaran Rt. 04 Rw. 02 Kec. Gabus Kabupaten Pati dan di halaman tanah milik ISKAK SUPENO dan milik BAMBANG SUKOCO di Desa Mojolawaran Rt. 03 Rw. 02 Kec. Gabus Kabupaten Pati atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan negeri Pati, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2014 sekira pukul 08.00 WIB, BAMBANG SUKOCO menyuruh SUPAR untuk menanam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pohon Pisang di tanah milik BAMBANG SUKOCO yang terletak di Desa Mojolawaran Rt. 03 Rw. 02 Kec. Gabus, Kab. Pati dan menanam pohon Luntas untuk pagarnya, kemudian SUPAR ditegur oleh Terdakwa MOHAMAD SAHRI BIN MOH. KHOIRI selaku PJ Kepala Desa Mojolawaran dengan mengatakan "Sing ngengken Sinten Mbah (Yang menyuruh Siapa Mbah) kemudian di jawab SUPAR " Pak BAMBANG SUKOCO", tidak lama kemudian BAMBANG SUKOCO datang di tempat tersebut dan terjadi pertengkaran antara BAMBANG SUKOCO dengan Terdakwa antara lain Terdakwa mengatakan kepada BAMBANG SUKOCO "Tanah ini Milik Desa Mojolawaran", kemudian dijawab BAMBANG SUKOCO "tanah ini milik saya, peninggalan Bapak Saya" kemudian mereka berdua meninggalkan tempat tersebut ;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa MOHAMAD SAHRI Bin MOH KHOIRI selaku PJ Kades Mojolawaran dengan dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan kekuasaannya atau martabatnya, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan sengaja menganjurkan orang lain diantaranya yaitu KUDERI bin RASLAN, KUMBINO bin MUSTAJAB, RISA bin SUJADI, SUYITNO Bin AKUAN, SOFII Bin AKUAN, ALI MAHMUDI alias ALIMIN Bin LASMIN, EKO Bin JAYIN, ARIK Bin WASITO ANDIK Bin SUTARWI dan SHOIBAH alias KIBA Bin DARTONO untuk melakukan kekerasan dan pengrusakan terhadap warung makan beserta isinya milik ISKAK SUPENO di Tanah Bengkok Sekdes Desa Mojolawaran Rt. 04 Rw. 02 Kec. Gabus, Kab. Pati, sehingga setelah Terdakwa MOHAMAD SAHRI BIN MOH. KHOIRI selaku PJ Kades Mojolawaran menggerakkan dan menganjurkan untuk melakukan kekerasan dan pengrusakan serta pengrusakan warung makan dan isinya tersebut, para warga antara lain KUDERI bin RASLAN, dengan menggunakan Kayu dan Godem (Palu Besar), KUMBINO bin MUSTAJAB dengan menggunakan Kayu, ALI MAHMUDI alias ALIMIN bin LASMIN dengan menggunakan Kayu, RISA bin SUJADI dengan menggunakan Kayu dan Godem, SUYITNO bin AKUAN dengan menggunakan Kayu dan Godem (Palu Besar), SOFI'I bin AKUAN dengan menggunakan Kayu

Hal 25 dari 31 hal Put.No.229/Pid. /2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Godem (Palu Besar), ARIK bin WASITO dengan menggunakan Kayu dan Godem (Palu Besar), ANDIK bin SUTARWI dengan menggunakan Kayu, dan ROMLI bin KARTUBI dengan menggunakan Kayu dan Godem (Palu Besar) merusak dan menghancurkan warung makan tersebut dengan isinya antara lain palu digunakan untuk merusak tembok, pintu dan jendela dan merusak isi warung ;

Bahwa dalam menganjurkan para pelaku untuk melakukan penghancuran dan pengrusakan warung makan tersebut, Terdakwa MOH SAHRI Bin MOH. KHOIRI selaku PJ Kades awalnya bergerak dari arah Timur berteriak “ Ayo-ayo.... ora bar-bar engko “ (Ayo-ayo..... tidak selesai nanti “) karena para pelaku berhenti merusak warung, kemudian Terdakwa masuk warung kemudian Terdakwa keluar warung, dan bertemu dengan TAUFIQ, kemudian TAUFIQ menegur para pelaku “ Sing ngongkon sopo, warung kok mbok rusak (Yang menyuruh siapa warung kok dirusak) lalu dijawab Terdakwa “Aku sing Ngongkon Mas“ bahwa selanjutnya para pelaku melanjutkan perusakan warung ;

Bahwa sampai selesai melakukan perngrusakan dan penghancuran warung, Terdakwa MOH SAHRI BIN MOH. KHOIRI (PJ Kades) masih ada dilokasi, selanjutnya .Terdakwa berkata “ Nek bar iki terus nongendi mau “ (Setelah selesai ini terus ke mana tadi) dijawab sebagian warga / para pelaku “Ya Pak wis do mudeng“ (Ya pak sudah mengerti) ;

Bahwa selanjutnya setelah para pelaku melakukan kekerasan, pengrusakan dan penghancuran terhadap warung milik ISKAK SUPENA. Terdakwa menganjurkan para pelaku antara lain KUDERI bin RASLAN, KUMBINO bin MUSTAJAB, RISA bin SUJADI, SUYITNO Bin AKUAN, SOFII Bin AKUAN, ALI MAHMUDI alias ALIMIN Bin LASMIN, ARIK Bin WASITO, ANDIK Bin SUTARWI dan SHOIBAH alias KIBA Bin DARTONO bergerak menuju halaman tanah milik ISKAK SUPENO dan BAMBANG SUKOCO di Desa Mojolawaran Rt. 03 Rw. 02 Kec. Gabus Kabupaten Pati yang berjarak kurang lebih 300 meter, setelah sampai di tempat tersebut Terdakwa menganjurkan para pelaku untuk menebangi pohon pohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tumbuh di atas tanah milik ISKAK SUPENO dan menebangi pohon Pisang, pohon Mangga yang tumbuh di atas tanah milik BAMBANG SUKOCO, dimana setelah mendapat perintah serta anjuran Terdakwa tersebut KUDERI BIN RASLAN menebangi pohon dengan menggunakan Parang, KUMBINO BIN MUSTAJAB menebangi pohon dengan menggunakan Parang, RISA BIN SUJADI menebangi pohon dengan menggunakan Parang, SUYITNO Bin AKUAN menebangi pohon dengan menggunakan Parang, SOFII Bin AKUAN menebangi pohon dengan menggunakan parang, ALI MAHMUDI alias ALIMIN Bin LASMIN menebangi pohon dengan menggunakan Parang, ARIK Bin WASITO menebangi pohon dengan menggunakan Parang, SHOIBAH menebangi pohon dengan menggunakan Senzo (Mesin tebang kayu) dan ANDIK Bin SUTARWI menebangi pohon dengan menggunakan Bendo/Sabit serta ROMLI menebangi pohon dengan menggunakan Parang, bahwa pada saat itu Terdakwa menunjukkan pohon-pohon mana yang harus dirusak dan ditebang kepada para pelaku antara lain Terdakwa menunjukkan kepada SHOIBAH pohon-pohon mana yang harus ditebang dengan kata-kata antara lain "Iku Lho Mas kethok sisan iku" (Itu lho mas ditebang sekalian) sambil Terdakwa menunjukkan Pohon-pohon yang harus ditebang/dipotong ;

Bahwa Terdakwa dalam menganjurkan orang lain untuk melakukan perbuatan sebagaimana tersebut di atas antara lain kepada Sdr. SHOIBAH sambil berkata bahwa kalau ada permasalahan Terdakwalah yang akan bertanggung jawab, akhirnya orang lain yang dianjurkan tersebut memberanikan diri untuk mengikuti anjuran Terdakwa karena di lokasipun para pelaku masih dikawal Terdakwa, dan Terdakwa juga menjanjikan serta memberikan upah berupa uang tunai antara lain kepada Sdr. SHOIBAH sebesar Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) setelah selesai melaksanakan pekerjaan sesuai anjuran Terdakwa ;

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 2014 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa MOHAMAD SAHRI bin MOH. KHOIRI memasang Plang/Papan nama yang bertuliskan "TANAH MILIK DESA MOJOLAWARAN" di atas Tanah milik BAMBANG SUKOCO yang terletak di Desa Mojolawaran Rt. 03 Rw. 02 Kec. Gabus, Kab.

Hal 27 dari 31 hal Put.No.229/Pid. /2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pati yang pohon pohonya telah dirusak dan dihancurkan oleh para pelaku atas anjuran Terdakwa tersebut ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut warung milik ISKAK SUPENO hancur dan rusak berat serta tidak bisa dipakai lagi antara lain dinding bagian kanan/barat jebol, dinding depan dan 3 (tiga) pintu jebol dan rusak, gorong-gorong depan warung rusak, atap yang terbuat dari Esbes semuanya hancur dan pecah berantakan, kayu untuk atap warung semuanya rusak, atap depan yang terbuat dari seng berikut kayunya semuanya rusak, 1 (satu) Jendela jebol; 3 (tiga) Pintu rusak, kemudian pohon pohon dan tumbuhan yang tumbuh di atas tanah milik ISKAK SUPENO dan BAMBANG SUKOCO hancur, tumbang dan roboh serta mati antara lain pohon Pisang Pipit sebanyak 40 pohon, pohon Sengon laut sebanyak 18 pohon, pohon Salam sebanyak 16 pohon, pohon Matoa sebanyak 8 pohon, pohon Mangga sebanyak 4 pohon, pohon Jambu sebanyak 5 pohon, pohon Klengkeng sebanyak 3 pohon, pohon Turi sebanyak 19 pohon, pohon Kudo/Jaranan sebanyak 22 pohon, pohon Randu sebanyak 5 pohon, pohon Petai cina pohon Jahe merah sebanyak 50 pohon sehingga Saksi ISKAK SUPENO menderita kerugian kurang lebih Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan rincian antara lain bangunan warung yang dirusak kerugian senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), kerugian perabot warung senilai Rp. 26.253.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah), kerugian isi warung yang hilang senilai Rp. 25.928.500,- (dua puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dan kerugian atas matinya pohon-pohon sebesar kurang lebih Rp. 96.450.000,- (Sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan BAMBANG SUKOCO menderita kerugian kurang lebih Rp.600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum dalam tuntutan nya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MOHAMAD SAHRI bin MOH. KHOIRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “**dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan dengan sengaja menghancurkan barang**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOHAMAD SAHRI bin MOH. KHOIRI dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan, dengan perintah terdakwa ditahan** ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit gergaji mesin, merk STIHL, warna orange ;
- 1 (satu) batang potongan pohon Matoa, panjang \pm 120 cm diameter \pm 12 cm ;
- 1 (satu) batang potongan pohon Mangga, panjang \pm 50 cm diameter \pm 20 cm ;
- 1 (satu) batang potongan pohon Sengon Laut, panjang \pm 100 cm diameter \pm 7 cm ;
- 1 (satu) batang potongan pohon Pisang sudah kering ;
- 1 (satu) buah potongan Atap warung/esbes ;

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain (atas nama HASAN KUDRI als. KUDRI bin RASLAN, DKK) ;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD SAHRI bin MOH KHOIRI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**DIMUKA UMUM SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP BARANG**” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair ;

Hal 29 dari 31 hal Put.No.229/Pid. /2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOHAMAD SAHRI bin MOH. KHOIRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10(sepuluh) bulan berakhir ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit gergaji mesin merk STIHL warna orange;
 - 1 (satu) batang potongan pohon matoa panjang \pm 120 cm diameter \pm 12 cm;
 - 1 (satu) batang potongan pohon mangga panjang \pm 50 cm diameter \pm 20 cm;
 - 1 (satu) batang potongan pohon sengon laut panjang \pm 100 cm diameter \pm 7 cm ;
 - 1 (satu) batang potongan pohon pisang sudah kering ;
 - 1 (satu) buah potongan atap warung/esbes ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama HASAN KUDRI als. KUDRI bin RASLAN dan kawan-kawan ;

- Fotocopy Sertifikat tanah Wakaf nomor : 00002 Desa Mojolawaran ;
- Fotocopy undangan dari Yayasan Pendidikan Islam Tuan Sokolangu Mojolawaran Gabus kepada Ibu Siti Indasah tertanggal 13 Maret 2014 ;
- Fotocopy peta desa Mojolawaran ;
- Fotocopy laporan dari Yayasan Pendidikan Islam Tuan Sokolangu Mojolawaran Gabus Nomor : 14/YPTS/V/2014 tertanggal 20 Mei 2014 ditujukan kepada Kepala Desa Mojolawaran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy laporan dari Yayasan Pendidikan Islam Tuan Sokolangu Mojolawaran Gabus Nomor : 69/YPTS/IV/2014 tertanggal 01 April 2014 ditujukan kepada Kepala Desa Mojolawaran ;
- Fotocopy Buku tanah Desa Mojolawaran ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 18 Agustus 2015, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding No. 15/Akta.Pid. Bd./2015/PN. Pti. Dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan permintaan banding ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding, tertanggal 25 Agustus 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 26 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diserahkan dan diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 01 September 2015 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pati ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa sudah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang, sebagaimana surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 September 2015 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 September 2015;

Hal 31 dari 31 hal Put.No.229/Pid. /2015/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permintaan pemeriksaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati terhadap terdakwa tidak memenuhi rasa keadilan ;
2. Bahwa putusan pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada terdakwa sangat tidak adil bagi korban, mengingat kerugian korban tidak pernah diganti oleh terdakwa dan antara terdakwa dan korban tidak ada perdamaian dan terdakwa juga tidak pernah minta maaf maupun mengakui kesalahannya kepada korban ;

Meminta agar terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan amar tuntutan yang dibacakan pada tanggal 01 Juli 2015 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan, apa yang menjadi dasar memori banding, setelah dipelajari secara cermat alasan-alasan dalam memori banding tersebut, telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama secara seksama, lengkap dan teliti dalam pertimbangan hukumnya, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya, dengan demikian alasan-alasan Pembanding yang dikemukakan dalam memori bandingnya patut untuk ditolak dan dikesampingkan ;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara secara keseluruhan baik berita acara persidangan, alat bukti maupun salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 12 Agustus 2015 Nomor : 50/Pid.B/2015/PN. Pti.. dan memori banding dari Jaksa Penuntut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, maka Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai alasan pertimbangan hukum dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, maka putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 12 Agustus 2015 Nomor : 50/Pid.B/2015/PN. Pti., Yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana, Pasal Pasal 14 (a) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pati tanggal 12 Agustus 2015 Nomor : 50/Pid.B/2015/PN. Pti., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Nopember 2015 oleh kami

Hal 33 dari 31 hal Put.No.229/Pid. /2015/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. SUROSO, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **WINARYO, SH.** dan **SOEKOSANTOSO, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Anggota, pada hari **Kamis, tanggal 19 Nopember 2015** putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut diatas serta didampingi oleh **AWIBOWO, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, maupun Terdakwa .

Para Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **WINARYO, SH.**

H. SUROSO, SH.

2. **SOEKOSANTOSO, SH.MH.**

Panitera Pengganti,

AWIBOWO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)